

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Eva Syahfitri Nasution
STIH Graha Kirana
evanasutionshmh@gmail.com

ABSTRAK

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Apabila dihubungkan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka timbul pertanyaan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pembedaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapusan pidana pada korporasi.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pencucian Uang*

ABSTRACT

Money laundering as a crime which is international dimension has negative impact for economic of a state. Money laundering is not only done by individual, but also can be done by corporation. If it is connected with the existence of corporation as a subject in criminal law and can be asked for criminal liability, so a question arises when is a corporation deemed as a preparatory of money laundering and what is the criteria which states corporation has done money laundering. Money laundering is regulated in Law 8 of the year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering. Corporation as a subject of criminal law is regulated in Article 6 Paragraph (1) in Law 8 of the year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering. Corporation which has done money laundering can be asked for liability when it has met the elements of criminal such as capability of corporation in liability, an error, and there is no reason to eraser the criminal in corporation.

Keywords: Criminal Liability, Corporation, Money Laundering

I. Pendahuluan

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Hal ini tidak lain karena praktek

pencucian uang (*money laundering*) dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dimana pengaruh tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian tersebut. Sebab banyak dana-dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* sering menggunakan "*steril investment*" misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman

melakukan hal itu hasil yang mereka dapat lebih rendah.¹

Pada prakteknya, tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sangat menitikberatkan perkembangan perekonomian pada sektor swasta yang di dominasi oleh korporasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar.

Harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan untuk melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara. *Money laundering* juga berpotensi mengganggu perekonomian internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk.

Berbicara mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan sistem hukum pidana.² Apabila dihubungkan dengan keberadaan korporasi yang diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka

¹ Bismar Nasution, *Pemahaman Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, disampaikan pada Diskusi Hukum dengan tema “Mengenal, Mengetahui untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, yang diselenggarakan oleh DPC PERMAHI Medan pada tanggal 5 April 2013, halaman 1

² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Softmedia, 2010), halaman 6

timbul pertanyaan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku tidak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
2. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang di Indonesia
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

II. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Istilah *Money Laundering* di Indonesia diterjemahkan dengan pencucian uang telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan hukum atau korporasi. Di dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (1990), *money laundering* didefinisikan sebagai berikut:³

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.”

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.⁴

Welling mengemukakan bahwa *“money laundering is a process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income and then disguises that*

³ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008), halaman 17

⁴ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visimedia, 2012), halaman 4

income to make it appear legitimate". Sedangkan Frazer mengemukakan bahwa *"Money laundering is a quite simply the process through which "dirty" money (proceeds of crime), is washed through "clean" or legitimate sources and enterprises so that the "bad guy" may more safely enjoy their ill' gotten gains.*⁵

Dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988* yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, istilah money laundering diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: *"The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property; knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*⁶

Perkembangan tindak pidana pencucian uang ini menimbulkan kekhawatiran internasional sebab dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian dunia bisnis karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat yang lain dan bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi

kejahatan atau oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat.

Asal muasal *money laundering* dilakukan oleh organisasi kriminal yang sering dikenal dengan sebutan mafia. *Money laundering* biasanya dilakukan atas beberapa alasan, seperti karena dana yang dimiliki adalah hasil curian/korupsi, hasil kejahatan (semisal pada sindikat kriminal), penjualan ganja, pelacuran, penggelapan pajak, dan sebagainya. Atas hal tersebut maka uang tersebut harus "dicuci" atau ditransaksikan ke pihak ketiga, lewat badan hukum, atau melalui negara dunia ketiga. Sehingga uang tersebut dapat diterima kembali oleh pemilik asal uang tersebut seolah-olah berasal dari hasil usaha yang legal. Untuk itu, perlu diperketat mengenai pengawasan aliran dana baik asal usul sumbernya maupun tujuan dana pemakaian dana tersebut. Tujuannya adalah tidak lain untuk memutus dan mencegah rantai aliran dana yang tidak jelas tersebut yang akan "dicucikan" oleh pemilikinya.⁷

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan *organized crime* sehingga penangulangannya merupakan tanggung jawab negara setiap negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral.

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri akan tetapi seringkali dilakukan bersama-sama, yaitu *placement, layering, dan integration*.

1. Placement

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity, 2007), halaman 2

⁶ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Januari 2004, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, halaman 344

⁷ Hafis Mu'addab, *"Sejarah Money Laundering"*, <http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30/sejarah-money-loundering.htm>, (Diakses 23 April 2015)

dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito bank, cek, atau melalui real estate, atau saham-saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya, atau transfer uang ke dalam valuta asing.

2. *Layering*

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana ilegal tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

3. *Integration*

Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai "*legitimate explanation*" bagi hasil kejahatan. Dalam hal ini, uang yang diputihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Akibat-akibat yang disebabkan oleh praktek pencucian uang sangat menarik perhatian negara-negara di dunia, terlebih lagi dana yang dipergunakan dalam praktek praktek pencucian uang merupakan dana hasil dari kejahatan-kejahatan serius.

Akibat tersebut antara lain tindak pidana pencucian uang berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktek tindak pidana pencucian uang juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional karena tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga. Selain itu, uang hasil tindak pidana pencucian uang dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Sehingga secara perlahan dapat menghancurkan pasar finansial dan mengurangi kepercayaan publik kepada sistem finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan kestabilan dari sistem itu yang berakibat pada berkurangnya angka pertumbuhan ekonomi dunia.⁸

Saat ini Tindak Pidana Pencucian Uang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat diamati dari Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktik pencucian uang di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar intensitas kejahatan yang menghasilkan dana yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi, sehingga stabilitas perekonomian dan keamanan negara tetap terjaga.

Hadirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peluang penegak hukum terhadap untuk melakukan penyelidikan

⁸ Bismar Nasution, *Op.Cit*, halaman 2

terhadap aktor intelektual untuk mengetahui aliran uang yang dihasilkan. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjerat aktor intelektual yang mendanai dan merencanakan kejahatan termasuk dalam *predicates crime* dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan.⁹

Predicate crime merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. *Predicat crime* diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Sedangkan hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat pada Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak R. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap orang

yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penggunaan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya dapat dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi. Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 terdapat pengaturannya pada Pasal 6 ayat (1) yang menerangkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku sesuai dengan pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pada Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁹ *Ibid*

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terjadi pergeseran paradigma tentang langkah-langkah untuk melawan tindak pidana pencucian uang. Di dalam pengaturan sebelumnya memakai prinsip *"follow the suspect"* yaitu mengikuti tersangkanya. Saat ini, paradigma pemberantasan tindak pidana pencucian uang memakai prinsip *"follow the money"* yaitu mengikuti kekayaan hasil kejahatan. Hal tersebut dipandang lebih efektif karena dapat menghilangkan motivasi pelaku kejahatan, hasil kejahatan *"as blood of the crime"* merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan, kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban actor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan, serta lebih adil dan jauh jangkauannya.

III. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Korporasi telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara terutama di dalam bidang ekonomi. Tetapi korporasi juga tidak jarang memberikan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, dampak tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.

Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Jadi, pada awalnya korporasi tidak dapat mejadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah rumusan Pasal 59 Kitab Undang-undang hukum Pidana terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan yang selalu didahului dengan frasa barang siapa. Namun, fakta menunjukkan bahwa kita tidak akan menemukan pengaturan peluang menuntut korporasi ke hadapan pengadilan pidana. Meskipun demikian, pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa untuk turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan

tindakan di dalam atau melalui organisasi yang ada di dalam hukum keperdataan maupun diluarnya, muncul sebagai suatu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/korporasi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.¹⁰

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau *natural person*) dan badan hukum (*legal person*).

Menurut hukum perdata, korporasi ialah badan hukum (*legal person*). Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseoran terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseoran komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap* juga termasuk korporasi. Selain itu yang juga dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.¹¹

¹⁰ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana : Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 97

¹¹ Ray Pratama Siadari, *Pengertian Korporasi dan Tindang Pidana*, diakses melalui

Beberapa peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan pengertian korporasi yang beraneka ragam, antara lain:¹²

1. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).
2. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. (Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika).
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih).
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
8. Korporasi adalah kegiatan usaha yang berbentuk badan usaha atau badan hukum. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia).
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara).
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
12. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura).

<http://raypratama.blogspot.com>, pada tanggal 23 April 2015

¹² Handa S. Abidin, *Pengertian Korporasi*. diakses melalui <http://penelutihukum.org>, pada tanggal 23 April 2015

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Seiring dengan perkembangan korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra.¹³ Timbulnya pemikiran menunjuk korporasi sebagai subjek hukum pidana, di dalam perkembangannya dapat terjadi beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah untuk sekedar memudahkan untuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab dari sekian banyak orang yang terhimpun dari badan tersebut yakni dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat bertanggung jawab.¹⁴ Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak negatif dari korporasi dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kehidupan masyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa.

Kejahatan korporasi adalah fenomena yang tidak banyak mendapatkan perhatian dari penegak hukum, sehingga masyarakat juga ikut lalai dalam memberikan perhatian. Kelalaian bersama

Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *corporation* yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi

adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis. Oleh karena sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT. Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan.

Legitimasi kedudukan dan peranan yang diperoleh dari negara merupakan sarana yang sangat membantu sebuah korporasi dalam melaksanakan kegiatannya. Dukungan peraturan perundang-undangan yang diadakan secara khusus untuk mengatur suatu korporasi, telah memberikan kedudukan yang mantap bagi keberadaan korporasi di Indonesia. Sehingga, apabila dibandingkan dengan para pengusaha yang tergabung dalam badan-badan usaha non-korporasi, korporasi jauh lebih kuat, ditinjau dari aspek ekonomi, aspek politik maupun aspek hukum. Semuanya diperoleh dari lembaga dan pranata hukum yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Kebebasan ruang gerak yang diberikan kepada korporasi dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sehingga koperasi sebenarnya diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional yang dapat meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya korporasi dan konglomerasi yang akhirnya menguasai dan mendominasi kegiatan di sektor ekonomi, dengan bertindak sebagai pelaku utama.

¹³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Averroes Press, 2002), halaman 13

¹⁴ I.S. Susanto, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, FH-UNDIP, Tanggal 7 Desember 1990, dalam Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, halaman 19

Pengertian bahwa korporasi adalah kesatuan dalam pencapaian tujuan, membuatnya *kriminogen* secara inheren. Sebab utamanya adalah karena upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan yang tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan dengan akurat, sementara kesempatan yang diberikan oleh hukum seringkali terbatas dan mengikat. Konsekuensi dari hal tersebut membuat para eksekutif melihat pada alternatif lain, termasuk penghindaran dan pelanggaran hukum, serta berusaha mencapai alternatif tersebut karena dinilai lebih unggul dibanding alternatif lain yang jelas sah menurut hukum dan sebenarnya dapat digunakan.

Ketidakpastian lingkungan korporasi dapat disebabkan oleh berbagai macam sumber. Namun, terdapat 5 (lima) sumber utama yang dapat mengganggu kemampuan korporasi untuk memenuhi tujuannya dengan mudah tanpa menyimpang dari ketentuan hukum. Sumber-sumber tersebut antara lain:

1. Kompetitor, yaitu melalui terobosan dalam bidang teknologi, struktur harga, teknik pemasaran, merger, perluasan atau penambahan pasar;
2. Pemerintah, yaitu perluasan peraturan yang mencakup lebih banyak kegiatan korporasi baik melalui hukum yang baru maupun penegakan hukum yang lebih keras;
3. Pegawai, yaitu dengan kegiatan yang kolusif sifatnya, tetapi khususnya mereka yang tergabung dalam serikat buruh yang militan terhadap masalah upah dan membuat tuntutan yang radikal mengenai perbaikan kondisi kerja/pegawai;
4. Konsumen, khususnya ketika permintaan produk demikian elastis dan akibatnya (konsumen) menjadi bertingkah, atau ketika “konsumerisme” lebih berkuasa dan membuat setiap pertanyaan terhadap kerja korporasi tampak jelas;
5. Masyarakat, khususnya melalui pertumbuhan kesadaran terhadap lingkungan hidup bagi pemeliharaan udara, tanah dan sumber daya alam.

Kontradiksi antara upaya pencapaian tujuan dengan ketidakpastian lingkungan membuat desakan bagi pembentukan upaya yang inovatif semakin besar. Sehingga, dapat dibuat suatu kesimpulan yang sederhana bahwa ketika ketidakpastian lingkungan tersebut di atas bertambah, maka desakan bagi kegiatan kriminal korporasi akan bertambah pula. Meskipun demikian, diperlukan faktor-faktor tertentu yang diperlukan sebagai perantara untuk mengubah desakan motivasional tersebut menjadi perilaku yang nyata.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa semakin modern kehidupan suatu masyarakat maka semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik sehingga kebutuhan akan pengendalian kehidupan tersebut akan semakin besar pula.¹⁵ Selain itu, seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat terhadap aktivitas korporasi, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban.

Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat pasal 1 ayat 9, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10 dan seterusnya. Dari pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut ditegaskan bahwa setiap orang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan seterusnya, di mana dalam pasal 1 ayat 9 tersebut dikatakan setiap orang itu adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila dilakukan atau

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumi, 1980), halaman 34

diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku sesuai dengan pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Sanksi pidana pokok terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah denda sebanyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sanksi pidana tambahannya adalah pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan asset korporasi untuk negara dan atau pengambil alihan korporasi oleh negara.

Pada Pasal 9 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan tentang pidana pengganti yaitu korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan perampasan harta korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Selain itu, apabila penjualan harta korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

IV. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Berbicara mengenai perbuatan apa yang dilarang dan siapa pelaku yang bertanggung jawab adalah merupakan persoalan yang terus menerus dibicarakan di kalangan para ahli hukum. Tindak pidana atau *strafbaarfeit*, merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan yang dapat dipidana atau unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Pada mulanya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana. Hal ini dikarenakan

korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Kemudian, pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum, maka timbul juga pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana.

Saat ini, korporasi atau badan-badan usaha dalam dunia bisnis dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya secara luas atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh agen-agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi tersebut. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya untuk perbuatan wakil-wakilnya baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif yang bertindak atas namanya.

Korporasi merupakan badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan seperti manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan dan dapat dituntut di pengadilan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa korporasi layaknya seperti manusia yang memiliki fisik dan organ dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini juga menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan tindak pidana.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana

¹⁶ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, halaman 34

jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷

Dalam mencari dasar kemampuan bertanggungjawab korporasi adalah suatu hal yang tidak mudah. Karena korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mempunyai kejiwaan layaknya seperti manusia alamiah. Namun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita menerima konsep ke-pelakuan fungsional (*functioneel daderschap*). Artinya, seseorang tidak dapat lepas dari tanggung jawab dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah memberikan pendelegasian tanggung jawab kepada orang lain dan sekalipun yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan bawahannya.¹⁸

Dengan kata lain, seseorang yang telah mendelegasikan wewenang kepada bawahannya atau kuasanya guna bertindak untuk dan atas namanya tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima delegasi apabila penerima delegasi melakukan tindak pidana, sekalipun ia tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya. Maka delegasi tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf bagi seorang pemberi kerja untuk serta merta memikul pertanggungjawaban pidana semata-mata karena tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh bawahannya yang telah menerima pelimpahan wewenang dari dirinya.

Mengenai masalah kesengajaan dan kealpaan pada korporasi, masalah kejiwaan dan sikap batindapat dilakukan dengan melihat apakah kesenjangan atas tindakan para pengurus pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada didalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu.

Membicarakan masalah korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa cara

berfikir dalam hukum perdata dapat diambil alih ke hukum pidana. Menurutnya, pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah badan hukum dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun, melalui asas kepatutan dan keadilan sebagai dasar utama maka ilmu hukum perdata menerima suatu badan hukum dapat dianggap bersalah yang merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Ajaran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum. Karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangannya sendiri, tetapi melainkan hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, bahwa badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh pengurusnya.¹⁹

Mengenai alasan-alasan penghapusan pidana korporasi muladi menegaskan bahwa alasan-alasan penghapusan pidana tentu saja berlaku untuk tindak pidana korporasi. Hal ini tidak hanya tergantung kepada AVAS (*afwezigheid van alle schuld*) saja melainkan dapat mencakup hal yang lain misalnya daya paksa (*overmacht*). Hal senada juga dikemukakan oleh Schaffmeister, yang berpendapat bahwa sebagaimana *naturalijk persoon*, badan hukum juga dapat menunjuk kepada dasar peniadaan hukuman. Namun, tidak selalu ada tempat untuk menunjuk dasar peniadaan hukuman bagi korporasi. sebenarnya hanya AVAS (*afwezigheid van alle schuld*) yang dapat diterima sebagai akibat kesesatan yang dapat dimaafkan.²⁰

Pemaparan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 48-49

¹⁸ Mahmud Mulyadi, *Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bahan Kuliah Tindak Pidana Pencucian Uang, disampaikan di Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, tanggal 28 Maret 2013

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

V. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi.

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka saran dari tulisan ini adalah:

1. Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat membuat suatu kebijakan yang dituang dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan efektivitas dari produk hukum tersebut dan disertai dengan struktur dan budaya hukum yang baik untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
2. Korporasi diharapkan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi negara, karena kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sangat merugikan kepentingan pelaku ekonomi lainnya.
3. Diharapkan kepada badan usaha atau korporasi sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan tindak pidana pencucian uang agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), *Mercatoria*, 6 (1): 44-63
- Jahja, J.S., 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta
- Khairul, Mahmud S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPAK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, 4 (1): 33-42
- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101
- Mulyadi, M., *Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bahan Kuliah Tindak Pidana Pencucian Uang, disampaikan di Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, tanggal 28 Maret 2013
- , 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta
- Nasution, B., *Pemahaman Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, disampaikan pada Diskusi Hukum dengan tema "Menenal, Mengetahui untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", yang diselenggarakan oleh DPC PERMAHI Medan pada tanggal 5 April 2013
- , 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Prasetyo, T, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Rahardjo, S, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung

- Remmelink, J, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sembiring, F.K.J., dan Ediwarman, (2011), *Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)*, *Mercatoria*, 4 (1): 23-32
- Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang
- Sjahdeini, S.R., 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Gravity, Jakarta
- Husein, Y, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Januari 2004, *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI
- Mu'addab, H, *Sejarah Money Laundering*, diakses 23 April 2015, <http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30/sejarah-money-loundring.htm>
- Abidin, H.S., *Pengertian Korporasi*, diakses 23 April 2015, <http://penelitihukum.org>
- Siadari, R. P, *Pengertian Korporasi dan Tindang Pidana*, diakses 23 April 2015, <http://raypratama.blogspot.com>.